



## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER UNIVERSITAS NASIONAL

<b>Program Studi</b>	: Hukum	<b>Semester</b>	: III
<b>Mata Kuliah</b>	: Hukum Keluarga	<b>Beban SKS</b>	: 2
<b>Ranah Topik</b>	: Hukum Perdata	<b>Dosen Pengampu (Koordinator &amp; Anggota)</b>	: Irzan, S.H., M.H. Taufiqurahman, S.H., M. H. Albert Tanjung, S.H., M. Kn.
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: 1706010323		
<b>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</b>	<p><b>Sikap:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>2. Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</li> <li>3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.</li> </ol> <p><b>Pengetahuan (Ranah Topik/Kajian Ilmu):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai konsep teoretis tentang ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, sumber, asas, prinsip dan norma hukum, dan sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;</li> <li>2. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek normatif bidang Hukum Positif Indonesia, sekurang-kurangnya mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Dagang dan Hukum Agraria baik aspek material substansial maupun formal prosedural</li> </ol> <p><b>Keterampilan Umum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat</li> <li>2. Mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat</li> <li>3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> </ol> <p><b>Keterampilan Khusus:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum</li> <li>2. Mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila</li> <li>3. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai agama.</li> </ol>		
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menjelaskan Hukum Keluarga dan pengertian Hukum Keluarga.</li> <li>2. Mampu menjelaskan Ketentuan Umum Dalam Hukum Keluarga, yang terdiri dari pengaturan Hukum Keluarga, keberlakuan Hukum Keluarga, dasar hukum berlakunya Hukum Keluarga Perdata Barat, pendapat para ahli tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata, surat edaran Mahkamah Agung dan sumber Hukum Keluarga.</li> <li>3. Mampu menjelaskan Hukum Perkawinan, yang terdiri dari naluri semua makhluk, pengertian perkawinan, perbedaan perkawinan dengan</li> </ol>		

	<p>perjanjian, pandangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perkawinan, konsep perkawinan, tujuan, azas dan syarat sah perkawinan dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menjelaskan Pencegahan Perkawinan, yang terdiri dari tujuan penempelan pemberitahuan kawin, pengaturan pencegahan perkawinan, sistem pencegahan perkawinan, orang-orang yang berhak untuk mencegah perkawinan dan bentuk pencegahan perkawinan.</li> <li>Mampu menjelaskan Pembatalan Perkawinan, yang terdiri dari prinsip pembatalan perkawinan, alasan untuk menuntut pembatalan perkawinan dan pembatalan perkawinan dalam yurisprudensi.</li> <li>Mampu menjelaskan Akibat Hukum Perkawinan, yang terdiri dari pengaturannya, sanksi tidak langsung dan diatur dalam satu buku.</li> <li>Mampu menjelaskan Anak Sah dan Anak Luar Kawin, yang terdiri dari anak sah dan anak luar kawin.</li> <li>Mampu menjelaskan Anak Angkat, yang terdiri dari naluri manusiawi dan alamiah, kebutuhan masyarakat akan lembaga adopsi, pengertian adopsi, pengaturan pengangkatan anak, akibat hukum dari pengangkatan anak dan persyaratan adopsi.</li> <li>Mampu menjelaskan Harta Perkawinan, yang terdiri dari mengurus milik bersama (<i>Beheer der Gemeenschap</i>), campur keuntungan dan kerugian (<i>gemeenschap Van winst en verlies</i>), campur bunga dan hasil kekayaan (<i>Gemeenschap van Vruchten en Imkosten</i>) dan pemisahan harta kekayaan (<i>Scheiding van Goderen</i>).</li> <li>Mampu menjelaskan Perjanjian Kawin, yang terdiri dari pengertian perjanjian kawin, pandangan masyarakat terhadap perjanjian kawin, syarat sah perjanjian kawin, perjanjian kawin dalam Undang-undang Perkawinan, perjanjian kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan contoh akta perjanjian kawin.</li> <li>Mampu menjelaskan Bubar Perkawinan, yang terdiri dari berbagai pandangan tentang putusnya perkawinan, alasan-alasan putus dan akibat putus perkawinan.</li> <li>Mampu menjelaskan Perwalian, yang terdiri dari macam-macam perwalian, orang-orang yang tidak bisa diangkat menjadi wali,</li> <li>Mampu menjelaskan Pendewasaan (<i>handlichting</i>), yang terdiri dari peraturan tentang dewasa dan belum dewasa, macam-macam pendewasaan dan eksistensinya.</li> <li>Mampu menjelaskan Pengampunan (<i>curatele</i>), yang terdiri dari konsep dasar pengampunan, pengampunan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan persamaan dan perbedaan antara kekuasaan orang tua perwalian dan pengampunan.</li> </ol>
--	--

<b>Deskripsi Mata Kuliah</b>	Matakuliah Hukum Keluarga membahas tentang latar belakang diadakannya mata kuliah hukum perkawinan, keterkaitan kajian hukum dengan kajian hukum perkawinan, kajian hukum perkawinan mampu mengetahui dan mengerti dan menjelaskan kajian hukum perkawinan, keterkaitan kajian hukum dengan kajian hukum perkawinan.
------------------------------	--

<b>Komponen Penilaian &amp; Prosentase</b>	1. UAS = 30 %	2. UTS = 30 %	3. Tugas individu/kelompok = 30 %	4. Sikap & Perilaku = 10 %
--	---------------	---------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>Media Pembelajaran</b>	<b>Moodle Version 2 sebagai LMS (Learning Management System)</b> <a href="https://webkuliah.unas.ac.id/">https://webkuliah.unas.ac.id/</a> <a href="http://e-library.unas.ac.id/">http://e-library.unas.ac.id/</a>	<b>Perangkat Keras/Laboratorium:</b> Komputer, LCD
---------------------------	--	---

<b>Metode Pembelajaran</b>	<b>Blended Learning (On-Site dan On-Line):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>On-Site: Tatap muka dosen dengan mahasiswa</li> <li>On-Line: interaksi dosen dan mahasiswa dalam LMS selama 1 minggu, minimum pola interaksi 3 kali.</li> </ol>	<b>Proporsi Blended Learning dalam 16 minggu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>7 On-Line</li> <li>7 On-Site (Web Conference/Webinar 2 kali)</li> <li>UTS dan UAS</li> </ol>
----------------------------	---	---

Minggu	Kemampuan Akhir Sesuai Tahapan Belajar (Sub CP-MK)	Blooms Taxonomy Level	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Deskripsi Tugas	Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Waktu	Referensi
1	Mampu menjelaskan tentang letak	C2	1. Kontrak	Responsi	Memberikan arahan	Resume materi pembelajaran	Ketepatan	Mampu	2x50	1, 3, 6

	dan pengertian Hukum Keluarga		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkuliahan</li> <li>2. Penjelasan RPs</li> <li>3. Letak Hukum Keluarga</li> <li>4. Pengertian Hukum Keluarga</li> </ul>		<p>Rencana Pembelajaran selama satu Semester</p> <p>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1</p> <p>Modus Pembelajaran On-Line</p>	1	<p>sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir</p>	mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	menit	
2	Mampu menjelaskan tentang ketentuan umum Hukum Perkawinan, yang terdiri dari pengaturan Hukum Keluarga, keberlakuan Hukum Keluarga, dasar hukum berlakunya Hukum Keluarga Perdata Barat, pendapat para ahli tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata, surat edaran Mahkamah Agung dan sumber Hukum Keluarga	C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan Hukum Keluarga,</li> <li>2. Keberlakuan Hukum Keluarga</li> <li>3. Dasar hukum berlakunya Hukum Keluarga Perdata Barat,</li> <li>4. Pendapat para ahli tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata</li> <li>5. Surat edaran Mahkamah Agung</li> <li>6. Sumber Hukum Keluarga</li> </ul>	Kuliah	<p>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1</p> <p>Modus Pembelajaran On-Site</p>	Resume materi pembelajaran 2	<p>Ketepatan sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir</p>	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 menit	1,3
3	Mampu menjelaskan tentang Hukum Perkawinan yang terdiri dari Naluri semua makhluk, pengertian perkawinan, perbedaan perkawinan dengan perjanjian, pandangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perkawinan, konsep perkawinan, tujuan, azas dan syarat sah perkawinan dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia	C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Naluri semua makhluk</li> <li>2. Pengertian perkawinan</li> <li>3. Perbedaan perkawinan dengan perjanjian</li> <li>4. Pandangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perkawinan</li> <li>5. Konsep perkawinan,</li> </ul>	Responsi	<p>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1</p> <p>Modus Pembelajaran On-Line</p>	Resume materi pembelajaran 3	<p>Ketepatan sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir</p>	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 menit	1,3

			tujuan, azas dan syarat sah perkawinan 6. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia							
4	Mampu menjelaskan tentang pencegahan perkawinan yang terdiri dari Tujuan penempelan pemberitahuan kawin, pengaturan pencegahan perkawinan, sistem pencegahan perkawinan, orang-orang yang berhak untuk mencegah perkawinan dan bentuk pencegahan perkawinan	C2	1. Tujuan penempelan pemberitahuan kawin 2. Pengaturan pencegahan perkawinan 3. Sistem pencegahan perkawinan, 4. Orang-orang yang berhak untuk mencegah perkawinan 5. Bentuk pencegahan perkawinan	Kuliah	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Site	Resume materi pembelajaran 4	Ketepatan sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 menit	3, 4
5	Mampu menjelaskan tentang pembatalan perkawinan yang terdiri dari Prinsip pembatalan perkawinan, alasan untuk menuntut pembatalan perkawinan dan pembatalan perkawinan dalam yurisprudensi	C2	1. Prinsip pembatalan perkawinan, 2. Alasan untuk menuntut pembatalan perkawinan 3. Pembatalan perkawinan dalam yurisprudensi	Responsi	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Line	Resume materi pembelajaran 5	Ketepatan sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 menit	3
6	Mampu menjelaskan tentang akibat Hukum Perkawinan yang terdiri dari pengaturan, sanksi tidak langsung dan diatur dalam satu buku	C2	Pengaturannya, sanksi tidak langsung dan diatur dalam satu buku	Kuliah	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Site	Resume materi pembelajaran 6	Ketepatan sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 menit	3
7	Mampu menjelaskan tentang anak	C2	Anak sah dan anak luar kawin	Kuliah	Ceramah dan	Resume materi pembelajaran	Ketepatan	Mampu	2x50	2, 3, 7

	sah dan anak luar kawin yang terdiri dari Anak sah dan anak luar kawin				diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Site	7	sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	menit	
8	UTS	C2	Evaluasi tulis (materi pembelajaran 1- 7)	-	-	Ujian Tertulis	<b>Ketepatan teori, penulisan, kejelasan dan kompleksitas berfikir</b>	<b>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan serta inovasi ide jawaban</b>	90 menit	1, 2, 3, 4, 6, 7
9	Mampu menjelaskan tentang anak angkat yang terdiri dari Naluri manusiawi dan alamiah, kebutuhan masyarakat akan lembaga adopsi, pengertian adopsi, pengaturan pengangkatan anak, akibat hukum dari pengangkatan anak dan persyaratan adopsi	C2	1. Naluri manusiawi dan alamiah 2. Kebutuhan masyarakat akan lembaga adopsi 3. Pengertian adopsi 4. Pengaturan pengangkatan anak 5. Akibat hukum dari pengangkatan anak 6. Persyaratan adopsi	Kuliah	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Site	Resume materi pembelajaran 9	Ketepatan sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 menit	3
10	Mampu menjelaskan tentang harta perkawinan yang terdiri dari Mengurus milik bersama ( <i>Beheer der Gemeenschap</i> ), campur keuntungan dan kerugian ( <i>gemeenschap Van winst en verlies</i> ), campur bunga dan hasil kekayaan ( <i>Gemeenschap van Vruchten en Imkosten</i> ) dan pemisahan harta kekayaan ( <i>Scheiding van Goderen</i> )	C2	1. Mengurus milik bersama ( <i>Beheer der Gemeenschap</i> ) 2. Campur keuntungan dan kerugian ( <i>gemeenschap Van winst en verlies</i> )	Responsi	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Line	Resume materi pembelajaran 10	Ketepatan sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 menit	3

			<p>3. Campur bunga dan hasil kekayaan (<i>Gemeenschap van Vruchten en Imkosten</i>)</p> <p>4. Pemisahan harta kekayaan (<i>Scheiding van Goderen</i>)</p>							
11	Mampu menjelaskan tentang perjanjian kawin yang terdiri dari Pengertian perjanjian kawin, pandangan masyarakat terhadap perjanjian kawin, syarat sah perjanjian kawin, perjanjian kawin dalam Undang-undang Perkawinan, perjanjian kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan contoh akta perjanjian kawin	C2	<p>1. Pengertian perjanjian kawin</p> <p>2. Pandangan masyarakat terhadap perjanjian kawin</p> <p>3. Syarat sah perjanjian kawin</p> <p>4. Perjanjian kawin dalam Undang-undang Perkawinan</p> <p>5. Perjanjian kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi</p> <p>6. Contoh akta perjanjian kawin</p>	Kuliah	<p>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1</p> <p>Modus Pembelajaran On-Site</p>	Resume materi pembelajaran 11	<p>Ketepatan sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir</p>	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 menit	3, 7
12	Mampu menjelaskan tentang bubar perkawinan yang terdiri dari berbagai pandangan tentang putusanya perkawinan, alasan-alasan putus dan akibat putus perkawinan	C2	Berbagai pandangan tentang putusanya perkawinan, alasan-alasan putus dan akibat putus perkawinan	Responsi	<p>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1</p> <p>Modus Pembelajaran On-Line</p>	Resume materi pembelajaran 12	<p>Ketepatan sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir</p>	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 menit	3
13	Mampu menjelaskan tentang perwalian yang terdiri dari Macam-macam perwalian dan orang-orang yang tidak bisa diangkat menjadi wali	C2	Macam-macam perwalian dan orang-orang yang tidak bisa diangkat menjadi wali	Kuliah	<p>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1</p> <p>Modus Pembelajaran On-Site</p>	Resume materi pembelajaran 13	<p>Ketepatan sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan</p>	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 menit	3

							materi. Kompleksitas berfikir			
14	Mampu menjelaskan tentang pendewasaan ( <i>handlichting</i> ) yang terdiri dari peraturan tentang dewasa dan belum dewasa, macam-macam pendewasaan dan eksistensinya	C2	1. Peraturan tentang dewasa dan belum dewasa 2. Macam-macam pendewasaan 3. Eksistensinya	Responsi	Ceramah dan diskusi interaktif  Modus Pembelajaran On-Line	Resume materi pembelajaran 14	Ketepatan sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 menit	3, 5
15	Mampu menjelaskan tentang pengampuan ( <i>curatele</i> ) yang terdiri dari konsep dasar pengampuan, pengampuan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan persamaan dan perbedaan antara kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan	C2	1. Konsep dasar pengampuan 2. Pengampuan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 3. Persamaan dan perbedaan antara kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan	Responsi	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Line	Resume materi pembelajaran 15	Ketepatan sistematika, konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 menit	3, 5
16	<b>UAS</b>	<b>C2</b>	<b>Evaluasi tulis (materi pembelajaran 9-15)</b>	-	-	<b>Ujian Tertulis</b>	<b>Ketepatan teori, penulisan, kejelasan dan kompleksitas berfikir</b>	<b>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan serta inovasi ide di dalam laporan penelitian</b>	<b>90 menit</b>	<b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</b>

**Referensi:**

1. Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut KUHPerdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
2. Irfan H.M Nurul, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, cet. I, edisi kedua, Jakarta: Amzah, 2013.
3. Irzan, *Sketsa Hukum Keluarga*, Jakarta: LPU UNAS, 2018.
4. Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2001.

5. Projudikuro Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. VIII Bandung: Sumur, 1991.
6. Subekti R, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI Jakarta: Intermedia, 1994.
7. Tutik Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, cet. I Jakarta :Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
8. Albert Tanjung, *Penyuluhan hukum keluarga di Desa Tugu, Buayan, Kebumen, Jawa Tengah*
9. -----, *Pergeseran perilaku dalam ikatan perkawinan yang berdasarkan hukum guna menghindari perceraian akibat pandemi Covid-19*
10. -----, *Akibat hukum perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak sah*
11. -----, *Filosofi pengaturan hukum keluarga dalam negara hukum*

**Catatan :**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan** PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan **internalisasi** dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL** di Ranah Topik yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CP-MK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran				Jam
a	<b>Kuliah, Responsi, Tutorial</b>			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajar Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	<b>Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis</b>			
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	2,83
c	<b>Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara</b>			
	170 menit/minggu/semester			2,83

  

No	Metode/Modus Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	<i>Small Group Discussion</i>	<b>SGD</b>
2	<i>Role-Play &amp; Simulation</i>	<b>RPS</b>
3	<i>Discovery Learning</i>	<b>DL</b>
4	<i>Self-Directed Learning</i>	<b>SDL</b>
5	<i>Cooperative Learning</i>	<b>CoL</b>
6	<i>Collaborative Learning</i>	<b>CbL</b>
7	<i>Contextual Learning</i>	<b>CtL</b>
8	<i>Project Based Learning</i>	<b>PjBL</b>
9	<i>Problem Based Learning &amp; Inquiry</i>	<b>PBL</b>
10	<i>Blended Learning</i>	<b>BL</b>

  

No	Level of Cognitive: Daya Nalar	Kode
1	<b>Remembering</b>	<b>C1</b>
2	<b>Understanding</b>	<b>C2</b>
3	<b>Applying</b>	<b>C3</b>



		4	<i>Analyzing</i>	C4	
		5	<i>Evaluating</i>	C5	
		6	<i>Creating</i>	C6	

No	Bentuk Pembelajaran On-Line/E-Learning	EL
1	<i>Video E-Learning</i>	EL-1
2	<i>Discussion at Forum</i>	EL-2
3	<i>Video Conference atau Webinar (Web Seminar)</i>	EL-3
4	<i>E-simulation using software</i>	EL-4
5	<i>Vlog Presentation</i>	EL-5
6	<i>Writing Paper on-line</i>	EL-6

### Komponen Penilaian

Proses penilaian pada mata kuliah ini dibedakan dalam 4 komponen, diantaranya adalah sebagai berikut :

**a. Sikap dan Perilaku**

Komponen ini memiliki poin sebesar **10%** dari total pertemuan tatap muka di kelas (16). Sikap dan Perilaku merupakan salah satu komponen penunjang dalam melakukan proses penilaian, dimana keaktifan di kelas dalam bentuk kehadiran, keaktifan berdiskusi, dan etika perilaku menjadi unsur-unsur utamanya.

**b. Tugas**

Selama 1 semester, mahasiswa wajib diberikan tugas minimal sejumlah 2 tugas yang terdiri dari 1 tugas mandiri dan 1 tugas kelompok. Tugas ini diberikan sebanyak 1X sebelum UTS dan 1X setelah UTS atau sebelum UAS. Komponen keseluruhan tugas memiliki poin sebesar **30%**.

**c. UTS (Ujian Tengah Semester)**

UTS dilakukan pada pertemuan minggu ke 8. UTS merupakan assesmen atas kemampuan akhir mahasiswa sesuai dengan rancangan materi/topik pembelajaran dari pertemuan ke-1 hingga ke-7. Bentuk UTS dapat berupa ujian tertulis atau presentasi tugas mandiri atau tugas kelompok dan lain-lain yang juga menyesuaikan dengan metode pembelajaran. Bobot nilai UTS yang diberikan adalah sebesar **30%**.

**d. UAS (Ujian Akhir Semester)**

UAS dilakukan pada pertemuan minggu ke 16 dari keseluruhan total pertemuan. UAS merupakan assesmen atas kemampuan akhir mahasiswa sesuai dengan rancangan materi/topik pembelajaran dari pertemuan ke-9 hingga ke-15. Bentuk UAS dapat berupa ujian tertulis atau presentasi tugas mandiri atau tugas kelompok dan lain-lain yang juga menyesuaikan dengan metode pembelajaran. Bobot nilai UAS yang diberikan adalah sebesar **30%**.

### Rubrik Penilaian

Jenjang/Grade	Angka/Skor	Deskripsi/Indikator Kerja
A	80,00–100	Merupakan perolehan mahasiswa superior, yaitu mereka yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik bahkan tertantang untuk memahami lebih jauh, <b>memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu</b>

		<b>menyelesaikan masalah dengan akurasi sempurna</b> bahkan mampu mengenali masalah nyata pada masyarakat / industri dan mampu mengusulkan konsep solusinya.
<b>A-</b>	77,00 –79,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik, <b>memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi</b> , mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan <b>akurasi sangat bagus</b> .
<b>B+</b>	74,00–76,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan <b>akurasi sangat bagus</b> .
<b>B</b>	71,00–73,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan <b>akurasi bagus</b> .
<b>B-</b>	68,00–70,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan <b>akurasi cukup</b> .
<b>C+</b>	64,00–67,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, berusaha memahami materi namun baru mampu <b>menyelesaikan sebagian masalah / tugas dengan akurasi cukup</b> .
<b>C</b>	56,00– 63,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan cukup baik, berusaha memahami materi namun <b>kurang persisten sehingga baru mampu menyelesaikan sebagian dari masalah / tugas dengan akurasi yang kurang</b> .
<b>D</b>	46,00–55,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan <b>mengerjakan tugas seadanya, tidak memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk memahami materi</b> .
<b>E</b>	≤45,99	Merupakan perolehan mahasiswa <b>yang tidak melaksanakan tugas dan sama sekali tidak memahami materi</b> .

No: Revisi : .....

Disetujui, Ketua PROGRAM STUDI	Tgl :	Diperiksa, Koord.Matakuliah/Bidang Keahlian	Tgl :	Dibuat, Dosen ybs	Tgl :
( ..... )		( ..... )		( ..... )	
Periksa : Unit Penjaminan Mutu					

( ..... )

